



P E N E T A P A N

Nomor:0003/Pdt.P/2015/PA.Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan **Penetapan** sebagai berikut dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Lingkungan IV RT.004 RW. 004 Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan IV RT.004 RW. 004 Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon

Setelah memperhatikan bukti surat-surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bitung pada tanggal tersebut juga dengan register perkara Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Bitg telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, umur 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Abdul Rahman Bawoel (almarhum), dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama:

1. Rahmat Gobel
2. Supriyadi Musa

Dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan sebuah Al-Qur'an (tunai);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 orang anak yang bernama Renaldi Tumanung, umur 11 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah (sekarang KUA Madidir) dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Maret 2000
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang di langungkan pada tanggal 27 Maret 2000 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan pada persidangan yang ketiga pada tanggal 11 Mei 2015 para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara a quo merupakan perkara yang bersifat sepihak

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Volunter), maka pencabutan perkara merupakan hak dan kewenangan yang bersangkutan dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Bitg, dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Bitg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Bitung, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung yang terdiri dari Drs. Sutrisno Salamon SH, M.H sebagai Ketua Majelis serta R.Abd Berri H.L, s.Ag, M.Hum dan Azhar Arfiyansyah Zaeni, SH, ME.Sy sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta Dra Saripa Djama sebagai Panitera dan dihadiri oleh pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. Sutrisno Salamon SH, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

R.Abd Berri H.L, S.Ag, M.Hum Azhar Arfiyansyah Zaeni, SH, ME.Sy

Panitera Pengganti

Dra. Saripa Jama

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id